



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
SARANA DAN PRASARANA
BAGI SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penjerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, Satuan Pelindungan Masyarakat telah mengalami perubahan paradigma dari unsur pertahanan dan keamanan rakyat semesta ke unsur yang membantu menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat yang humanis di daerah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dinamika kebutuhan serta operasional bagi Satuan Pelindungan Masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SARANA DAN PRASARANA BAGI SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala

- Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala Desa.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
 7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
 8. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.
 9. Aparatur Linmas adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu penyelenggaraan Linmas.
 10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
 11. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas.
 12. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Linmas oleh Satgas Linmas dan Satlinmas dalam melaksanakan tugas.
 13. Pakaian Tugas adalah pakaian dan kelengkapan yang dipakai oleh Satlinmas.
 14. Kelengkapan Pakaian Tugas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Satlinmas sesuai dengan jenis penggunaan dan atributnya.
 15. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah tanda pengenal fisik atau elektronik yang mencantumkan informasi dan identitas keanggotaan Anggota Satlinmas yang dilengkapi dengan nomor registrasi.
 16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

17. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Pengaturan Sarana dan Prasarana Satgas Linmas dan Satlinmas bertujuan untuk membantu terwujudnya perubahan paradigma dari unsur pertahanan dan keamanan rakyat semesta ke unsur yang membantu menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang humanis di daerah.

BAB II SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kementerian Dalam Negeri menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Aparatur Linmas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas provinsi dan/atau Anggota Satlinmas.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas kabupaten/kota, Satgas Linmas Kecamatan dan/atau Anggota Satlinmas.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan menyediakan Sarana dan Prasarana bagi Anggota Satlinmas.
- (5) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota, dan Desa.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Satgas Linmas

Pasal 4

Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dari Aparatur Linmas yang berada di provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Satlinmas

Pasal 5

Sarana bagi Satlinmas terdiri atas:

- a. perlengkapan operasional; dan
- b. kendaraan operasional.

Pasal 6

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. perorangan; dan
- b. beregu.

Pasal 7

(1) Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Tugas;
- b. atribut Pakaian Tugas;
- c. Kelengkapan Pakaian Tugas; dan
- d. perlengkapan lainnya.

(2) Ketentuan mengenai Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Atribut Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. tulisan nama bordir;
- b. tulisan Satlinmas bordir;
- c. badge logo monogram Linmas bordir;
- d. tulisan nomor register Satlinmas bordir;
- e. badge bendera Indonesia bordir;
- f. badge logo Kementerian Dalam Negeri bordir;
- g. badge logo Linmas bordir;
- h. badge logo Pemerintah Daerah kabupaten/kota bordir;
- i. tulisan nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota bordir; dan
- j. tulisan nama Kementerian Dalam Negeri bordir.

(2) Ketentuan mengenai atribut Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Kelengkapan Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. topi;
- b. tanda pengenal Satlinmas;
- c. KTA;
- d. ikat pinggang;
- e. sepatu;
- f. kaos kaki;
- g. kopel; dan
- h. ban lengan untuk komandan regu.

- (2) Ketentuan mengenai kelengkapan Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kaos berkerah lengan pendek;
 - b. kaos berkerah lengan panjang;
 - c. helm;
 - d. topi rimba;
 - e. jaket;
 - f. rompi;
 - g. tonfa;
 - h. senter;
 - i. kantung tidur (*Sleeping Bag*);
 - j. pelples;
 - k. jas hujan;
 - l. tas/ransel; dan
 - m. peluit.
- (2) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan perlengkapan lainnya yang digunakan oleh Satlinmas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu.
- (2) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa matras, tenda pleton, peralatan komunikasi, dan peralatan operasional lainnya dalam membantu pelaksanaan tugas Linmas.
- (3) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain sepeda, skuter, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, perahu dan lain sebagainya.
- (2) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Prasarana bagi Satlinmas berupa posko Satlinmas.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) unit posko Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah kendali kepala Desa/Lurah.
- (3) Ketentuan mengenai posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

BAB III PENGUNAAN, PENDANAAN, DAN PENGADAAN

Pasal 14

Satgas Linmas dan Satlinmas menggunakan Sarana dan Prasarana berdasarkan penugasan dari:

- a. kepala Satpol PP provinsi untuk provinsi;
- b. kepala Satpol PP kabupaten/kota untuk kabupaten/kota;
- c. kepala Satpol PP kabupaten/kota untuk Kecamatan setelah berkoordinasi dengan camat; dan
- d. kepala Desa/lurah untuk Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Pendanaan pengadaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas di daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa.

Pasal 16

Teknis spesifikasi pengadaan sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas untuk perlengkapan operasional perorangan lainnya, perlengkapan operasional beregu, dan kendaraan operasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku penggunaan Pakaian Tugas, atribut dan Kelengkapan Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan secara bertahap dan mulai diwajibkan tanggal 1 Januari 2026.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 686

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,





R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG SARANA DAN PRASARANA BAGI
 BAGI SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
 MASYARAKAT DAN
 SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

PEDOMAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA
 BAGI SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
 DAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT


- I. Sarana bagi Satlinmas
 1. Perlengkapan operasional
 1.1 Perlengkapan perorangan
 a. Pakaian Tugas
 1) Model Pria


GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>1. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna abu dapat digulung, kerah baju model tegak, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, dengan kancing bertuliskan KEMENDAGRI; b. Pada bagian bahu terdapat epolet model runcing menggunakan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing; c. Pada bagian dada terdapat perpotongan dan dijahit mesin; d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan resleting disamping dan (1) satu buah kancing di penutup sakunya; e. Pada saku bagian kiri terdapat lubang pen;</p>	<p>3</p> <p>1. badge Monogram Linmas (bordir); 2. tanda pengenal; 3. badge logo Linmas berwarna model bordir; 4. badge logo Pemda dan tulisan Pemda; 5. badge logo Kemendagri; 6. badge Bendera Negara</p>	<p>4</p> <p>Dipakai oleh Satlinmas pada saat melaksanakan tugas lapangan dan pada saat melaksanakan upacara</p>	<p>5</p> <p>1. Pada saat melaksanakan tugas lapangan, lengan digulung dan baju dikeluarkan 2. Pada saat melaksanakan upacara dan kegiatan sejenis, lengan tidak digulung dan baju dimasukkan</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>f. Pada bagian kerah depan dilengkapi dengan monogram Linmas berwarna emas dengan list dengan warna abu-abu;</p> <p>g. Pada dada bagian sebelah kiri terdapat tulisan SATLINMAS dan badge logo Linmas model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu;</p> <p>h. Pada dada bagian sebelah kanan terdapat nama dan nomor register model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu;</p> <p>i. Pada lengan kiri terdapat tulisan Pemerintah Daerah dan badge logo Pemerintah Daerah terkait model bordir;</p> <p>j. Pada lengan sebelah kanan terdapat badge bendera Indonesia dan di bawahnya terdapat tulisan KEMENDAGRI dan badge logo Kementerian Dalam Negeri model bordir;</p> <p>k. Pada lengan bagian siku terdapat epolet lengan model runcing dengan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing, berfungsi untuk melipat lengan baju sampai siku. Lebar manshet 6 cm;</p> <p>l. Pada bagian belakang baju terdapat yoke yang dijahit mesin;</p> <p>m. Terdapat belahan kanan dan kiri pada sisi bawah baju yang dijahit 1 cm;</p> <p>n. Celana panjang warna abu gelap;</p> <p>o. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah dengan jahitan bartex di tiap sudut sebagai penguat;</p>	<p>3</p> <p>Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>7. tulisan Satlinmas bordir;</p> <p>8. tulisan nama bordir; dan</p> <p>9. nomor register Satlinmas bordir.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>p. Saku lutut celana tertutup 2 (dua) buah, kanan dan kiri. Pada tutup saku terdapat velcro. Pada tengah saku terdapat 2 (dua) buah ploi, tutup lipit sungkup, posisi jahitan miring ke arah belakang 45 derajat;</p> <p>q. Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>2. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sepatu lapangan warna abu gelap berbahan kulit sintetis; danb. kaos kaki warna hitam.			

2) Model Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> <p>WANITA</p> 	<p>2</p> <p>1. Tutup kepala: Hijab berwarna cokelat keabu-abuan (bagi yang berhijab).</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna abu dapat digulung, kerah baju model tegak, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, dengan kancing bertuliskan KEMENDAGRI; b. Pada bagian bahu terdapat epolet model runcing menggunakan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing ; c. Pada bagian dada terdapat perpotongan dan dijahit mesin dan terdapat kupnat pada dada kanan dan kiri; d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan resleting di samping dan (1) satu buah kancing di penutup sakunya; e. Pada saku bagian kiri terdapat lubang pen; f. Pada bagian kerah depan dilengkapi dengan monogram Linmas berwarna emas dengan list dengan warna abu-abu; g. Pada dada bagian sebelah kiri terdapat tulisan SATLINMAS dan badge logo Linmas model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; h. Pada dada bagian sebelah kanan terdapat nama dan nomor register model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; i. Pada lengan kiri terdapat tulisan</p>	<p>3</p> <p>1. badge Monogram Linmas (bordir); 2. tanda pengenal; 3. badge logo Linmas berwarna model bordir; 4. badge logo Pemda dan tulisan Pemda; 5. badge logo Kemendagri; 6. badge Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. tulisan Satlinmas bordir; 8. tulisan nama bordir; dan 9. nomor register Satlinmas bordir.</p>	<p>4</p> <p>Dipakai oleh Satlinmas pada saat melaksanakan tugas lapangan dan pada saat melaksanakan upacara</p>	<p>5</p> <p>1. Pada saat melaksanakan tugas lapangan, lengan digulung dan baju dikeluarkan 2. Pada saat melaksanakan upacara dan kegiatan sejenis, lengan tidak digulung dan baju dimasukkan 3. Untuk wanita yang mengenakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan penggunaannya</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> <p>WANITA</p> 	<p>2</p> <p>Pemerintah Daerah dan badge logo Pemerintah Daerah terkait model bordir;</p> <p>j. Pada lengan sebelah kanan terdapat badge bendera Indonesia dan di bawahnya terdapat tulisan KEMENDAGRI dan badge logo Kementerian Dalam Negeri model bordir;</p> <p>k. Pada lengan bagian siku terdapat epolet lengan model runcing dengan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing, berfungsi untuk melipat lengan baju sampai siku. Lebar manshet 6 cm;</p> <p>l. Pada bagian belakang baju terdapat yoke yang dijahit mesin;</p> <p>m. Terdapat belahan kanan dan kiri pada sisi bawah baju yang dijahit 1 cm;</p> <p>n. Celana panjang celana abu gelap;</p> <p>o. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah dengan jahitan bartex di tiap sudut sebagai penguat;</p> <p>p. Saku lutut celana tertutup 2 (dua) buah, kanan dan kiri. Pada tutup saku terdapat velcro. Pada tengah saku terdapat 2 (dua) buah ploi, tutup lipit sungkup, posisi jahitan miring ke arah belakang 45 derajat;</p> <p>q. Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. sepatu lapangan warna abu gelap berbahan kulit sintetis ; dan</p> <p>b. kaos kaki warna hitam.</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>

3) Cara Pembuatan Pakaian Tugas Satlinmas

Secara umum cara pembuatan Pakaian Tugas Satlinmas pria dan wanita dimulai dari memotong kain sesuai pola yang masing-masing bagian/segmen mengikuti arah lusi, dengan rincian pengerjaan sebagai berikut:

A. Kemeja pria

- 1) Krah.
 - a) Krah dibuat model berdiri dengan daun krah dan kaki krah, bagian dalam diberi lapisan kain keras;
 - b) Daun krah dan kaki krah disambung, dengan badan belakang hingga bagian pundak dijahit sambung dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm;
 - c) Sambungan ujung krah dengan pand depan dijahit model tanam dengan tepian dalam pand depan berada pada jahitan sambungan pundak agar tepian/lipatan jahitan lipatan dalam tidak tampak dari luar;
- 2) Belahan depan.
 - a) Lebar lipatan belahan depan 80 mm, diberi kain keras kemudian pada tepian lipatan pand depan dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian lipatan bagian dalam diobras (tanpa dilipat dan dijahit);
 - b) Bagian atas dibuat agak menjorok keluar sepanjang 20 mm sehingga tampak serasi dengan daun leher;
 - c) Letak kancing berada pada belahan sebelah kanan, pemasangan kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dipasang dengan jarak yang sama, dengan posisi lubang kancing vertikal/berdiri:
 - (1) Jarak lubang kancing dari tepi min : 15 - 20 mm;
 - (2) Panjang lubang kancing : 15 mm;
 - (3) Letak kancing No. 2 segaris dengan bagian bawah tutup saku;
 - d) Pada bagian dalam bawah pand kiri dipasang satu buah kancing cadangan;
- 3) Saku atas.

Saku atas dijahit tegak lurus, model tempel dengan tutup dan dua buah kancing pada masing-masing saku:

 - a) Bagian tepi saku dan tutup saku dijahit rangkap dengan jarak 6 mm;
 - b) Sudut-sudut saku dan tutup saku bagian bawah model tumpul dengan kedalaman 15 mm dari titik sudut ujung saku;
 - c) Tutup saku menggunakan kain rangkap memakai kain keras didalamnya dan dijahit tempel dengan jahitan stik balik rangkap jarak 6 mm serta pada masing-masing sisi diperkuat dengan dijahit bartek;
 - d) Lubang kancing posisi vertikal:
 - (1) Dari tepi kiri/kanan : 20 mm;
 - (2) Dari bawah : 10 mm;
 - (3) Panjang lubang : 15 mm;
 - e) Jarak jahitan pemasangan tutup saku dengan saku 1 cm;
- 4) Pand belakang.

Pada pand belakang memakai lapisan pundak dijahit rangkap dengan balasan 6mm.
- 5) Lidah pundak.

Lidah pundak dibuat ujung runcing dilengkapi satu buah kancing:

- a) Terdiri atas dua lapisan kain yang didalamnya memakai kain keras kemudian dijahit stik balik dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm pada bagian tepi lidah pundak;
 - b) Posisi lubang kancing memanjang dengan jarak 10 mm dari ujung lidah;
 - c) Lidah pundak dipasang tepat diantara sambungan pand depan, pand belakang dengan lengan bagian atas;
- 6) Lengan.
- Dibuat lengan panjang memakai sambungan manshet, masing-masing dilengkapi sebuah kancing.
- 7) Sambungan dengan badan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar:
- a) Sambungan corong lengan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar;
 - b) Sambungan manshet dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian manshet disambung stik balik kemudian dijahit rangkap berjarak 6 mm;
 - c) Epolet lengan model runcing dengan ukuran Panjang 20 cm, lebar 2,5 cm;
 - d) Posisi lubang kancing horizontal:
 - (1) Jarak dari tepi bawah, mm : 25;
 - (2) Jarak dari tepi samping, mm : 15;
 - (3) Panjang lubang, mm : 15;
 - e) Belahan ujung lengan memakai sambungan bis penguat selebar 15 mm bagian bawah dan 30 mm bagian atas serta lipatan plooi selebar 10 mm:
 - (1) Panjang bis : 13-14 cm dari sambungan manshet;
 - (2) Panjang belahan : 8 - 9 cm dari sambungan manshet;
- 8) Sambungan pand depan dengan pand belakang dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar.
- 9) Lipatan bagian bawah dijahit mati selebar 25 mm dengan bagian depan langsung dijahit lurus sehingga lapisan bagian dalam pand depan berada didalam lipatan.
- 10) Seluruh tepian kain dijahit obras.

B. Celana pria

- 1) Bagian pinggang. Pada pinggang dijahit band sambung dengan tujuh buah lus kecil dan tiga buah lus besar:
 - a) Band pinggang bagian dalam memakai lapisan kain keras yang dibungkus kain voering:
 - (1) Lebar band : 3,5-4 cm;
 - (2) Lebar lipatan dalam : 4 cm; dan
 - (3) jahitan 1 cm.
 - b) Jumlah lus kecil tujuh buah (2 didepan, 2 disamping dan 3 buah dibelakang) diperkuat jahitan tress/barteks minimal 3 kali:
 - (1) Dipasang dibagian luar \pm 3 mm dari tepi atas;
 - (2) Ukuran lus 1 x 5 cm;

- c) Jumlah lus besar 3 buah (2 didepan dan 1 dibelakang) dijahit stik balik dan jahitan rangkap. Ujung lus dibuat runcing dan dipasang kancing, ukuran lus:
- (1) panjang : 11 cm;
 - (2) lebar pangkal : 2,5 cm;
 - (3) lebar ujung : 3,5 cm;
 - (4) tinggi kemiringan : 1,5 cm;
- d) Disebelah kanan dan kiri band pinggang bagian dalam dijahit pita anti slip;
- e) Bagian kanan dan kiri pinggang belakang diatas saku belakang dijahit kupnat;
- 2) Belahan depan dipasang ritsluiting dan pada bagian atas dalam dipasang kancing warna abu-abu dan kancing hak:
- a) Panjang lidah band sambung 5 cm untuk lubang kancing dengan bentuk lidah rata, posisi lubang kancing arah horizontal/ mendatar;
 - b) Pemasangan kancing hak dengan cara ditanam;
 - c) Lebar jahitan gulby 3,5 cm;
 - d) Bagian bawah gulby dijahit bartex arah horisontal/mendatar;
 - e) Batas akhir ritsluiting bagian bawah dijahit diatas jahitan bawah gulby (agar tidak kesulitan membuka tutup ritsluiting).
- 3) Saku samping:
- a) Kemiringan 4 cm dari sambungan jahitan;
 - b) Ujung-ujung saku dijahit tress dengan mesin bartek, jarak antara band pinggang dengan jahitan tress 2 cm;
 - c) Bibir saku dijahit 1 kali dari luar berjarak 6 mm;
 - d) *Voering* saku dijahitkan sambung dengan *gulby*;
- 4) Saku Harmonika.
Saku harmonika menggunakan tutup:
- a) Pada tutup saku terdapat *Velcro* selebar tutup saku, tutup saku dijahit *double stitching*;
 - b) Pada sisi luar terdapat kelonggaran dengan jarak 1,5 cm. Pada sisi dalam dijahit tinda mesin;
- 5) Saku belakang.
Saku belakang dijahit model tempel menggunakan tutup saku:
- a) Ujung-ujung lubang saku dijahit tress dengan mesin *bartex*;
 - b) Ukuran tutup saku tinggi 14 cm, lebar 13 cm;
 - c) Tutup saku menggunakan *Velcro*, dengan tinggi 1,5 cm;
- 6) Bagian belakang celana dijahit sambung pecah dengan 3 kali jahitan, lebar naat 3 cm.
- 7) Corong kaki dijahit mesin.
- 8) Bagian bawah corong kaki dijahit obras tidak dilipat/disoom (untuk opmat setelah diobras dilipat jarak 6 cm dan dijahit soom.
- 9) Seluruh tepi kain dijahit obras.

C. Kemeja Wanita

- 1) Krah.
 - a) Krah dibuat model berdiri dengan daun krah dan kaki krah, bagian dalam diberi lapisan kain keras;
 - b) Daun krah dan kaki krah disambung, dengan badan belakang hingga bagian pundak dijahit sambung dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm;
 - c) Sambungan ujung krah dengan pand depan dijahit model tanam dengan tepian dalam pand depan berada pada jahitan sambungan pundak agar tepian/jahitan lipatan lapisan dalam tidak tampak dari luar;
- 2) Belahan depan.
 - a) Lebar lipatan belahan depan 80 mm, diberi kain keras kemudian pada tepian lipatan pand depan dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian lipatan bagian dalam diobras (tanpa dilipat dan dijahit);
 - b) Bagian atas dibuat agak menjorok keluar sepanjang 20 mm sehingga tampak serasi dengan daun leher;
 - c) Letak kancing berada pada belahan sebelah kanan, pemasangan kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dipasang dengan jarak yang sama, dengan posisi lubang kancing vertikal/berdiri:
 - (1) Jarak lubang kancing dari tepi min : 15 - 20 mm;
 - (2) Panjang lubang kancing : 15 mm;
 - (3) Letak kancing No. 2 segaris dengan bagian bawah tutup saku;
 - d) Pada bagian dalam bawah pand kiri dipasang satu buah kancing cadangan;
- 3) Saku atas.

Saku atas dijahit tegak lurus, model tempel dengan tutup dan dua buah kancing pada masing-masing saku:

 - a) Bagian tepi saku dan tutup saku dijahit rangkap dengan jarak 6 mm;
 - b) Sudut-sudut saku dan tutup saku bagian bawah model tumpul dengan kedalaman 15 mm dari titik sudut ujung saku;
 - c) Tutup saku menggunakan kain rangkap memakai kain keras didalamnya dan dijahit tempel dengan jahitan stik balik rangkap jarak 6 mm serta pada masing-masing sisi diperkuat dengan dijahit bartek;
 - d) Lubang kancing posisi vertikal:
 - (1) Dari tepi kiri/kanan : 20 mm;
 - (2) Dari bawah : 10 mm;
 - (3) Panjang lubang : 15 mm;
 - e) Jarak jahitan pemasangan tutup saku dengan saku 1 cm;
- 4) Pand belakang.

Pada pand belakang memakai lapisan pundak dijahit rangkap dengan balasan 6mm.
- 5) Lidah pundak.

Lidah pundak dibuat ujung runcing dilengkapi satu buah kancing:

 - a) Terdiri atas dua lapisan kain yang didalamnya memakai kain keras kemudian dijahit stik balik dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm pada bagian tepi lidah pundak;
 - b) Posisi lubang kancing memanjang dengan jarak 10 mm dari ujung lidah;

- c) Lidah pundak dipasang tepat diantara sambungan pand depan, pand belakang dengan lingkaran lengan bagian atas;
- 6) Lengan.
Dibuat lengan panjang memakai sambungan manshet, masing-masing dilengkapi sebuah kancing.
 - a) Sambungan dengan badan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar;
 - b) Sambungan corong lengan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar;
 - c) Sambungan manshet dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian manshet disambung stik balik kemudian dijahit rangkap berjarak 6 mm;
 - d) Epolet lengan model runcing dengan ukuran Panjang 20 cm, lebar 2,5 cm;
 - e) Posisi lubang kancing horizontal:
 - (1) Jarak dari tepi bawah, mm: 25;
 - (2) Jarak dari tepi samping, mm : 15;
 - (3) Panjang lubang, mm : 15;
 - f) Belahan ujung lengan memakai sambungan bis penguat selebar 15 mm bagian bawah dan 30 mm bagian atas serta lipatan plioi selebar 10 mm:
 - (1) Panjang bis : 13-14 cm dari sambungan manshet;
 - (2) Panjang belahan : 8 - 9 cm dari sambungan manshet;
- 7) Sambungan pand depan dengan pand belakang dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar.
- 8) Lipatan bagian bawah dijahit mati selebar 25 mm dengan bagian depan langsung dijahit lurus sehingga lapisan bagian dalam pand depan berada didalam lipatan.
- 9) Seluruh tepian kain dijahit obras.

D. Celana Wanita

- 1) Bagian pinggang. Pada pinggang dijahit band sambung dengan tujuh buah lus kecil dan tiga buah lus besar:
 - a) Band pinggang bagian dalam memakai lapisan kain keras yang dibungkus kain voering:
 - (1) Lebar band : 3,5-4 cm;
 - (2) Lebar lipatan dalam : 4 cm; dan jahitan 1 cm.
 - b) Jumlah lus kecil tujuh buah (2 didepan, 2 disamping dan 3 buah dibelakang) diperkuat jahitan tress/barteks minimal 3 kali:
 - (1) Dipasang dibagian luar \pm 3 mm dari tepi atas;
 - (2) Ukuran lus 1 x 5 cm;
 - c) Jumlah lus besar 3 buah (2 didepan dan 1 dibelakang) dijahit stik balik dan jahitan rangkap. Ujung lus dibuat runcing dan dipasang kancing, ukuran lus:
 - (1) Panjang : 11 cm;
 - (2) lebar pangkal : 2,5 cm;
 - (3) lebar ujung : 3,5 cm;

- (4) tinggi kemiringan : 1,5 cm;
 - d) Disebelah kanan dan kiri band pinggang bagian dalam dijahit pita anti slip;
 - e) Bagian kanan dan kiri pinggang belakang diatas saku belakang dijahit kupnat;
- 2) Belahan depan dipasang ritsluiting dan pada bagian atas dalam dipasang kancing warna abu-abu dan kancing hak:
- a) Panjang lidah band sambung 5 cm untuk lubang kancing dengan bentuk lidah rata, posisi lubang kancing arah horizontal/ mendatar;
 - b) Pemasangan kancing hak dengan cara ditanam;
 - c) Lebar jahitan gulby 3,5 cm;
 - d) Bagian bawah gulby dijahit bartex arah horisontal/mendatar;
 - e) Batas akhir ritsluiting bagian bawah dijahit diatas jahitan bawah gulby (agar tidak kesulitan membuka tutup ritsluiting);
- 3) Saku samping.
- a) Kemiringan 4 cm dari sambungan jahitan;
 - b) Ujung-ujung saku dijahit tress dengan mesin bartek, jarak antara band pinggang dengan jahitan tress 2 cm;
 - c) Bibir saku dijahit 1 kali dari luar berjarak 6 mm;
 - d) Voering saku dijahitkan sambung dengan gulby;
- 4) Saku Harmonika.
Saku harmonika menggunakan tutup:
- a) Pada tutup saku terdapat Velcro selebar tutup saku, tutup saku dijahit double stitching;
 - b) Pada sisi luar terdapat kelonggaran dengan jarak 1,5 cm. Pada sisi dalam dijahit tinda mesin;
- 5) Saku belakang.
Saku belakang dijahit model tempel menggunakan tutup saku;
- a) Ujung-ujung lubang saku dijahit tress dengan mesin bartex;
 - b) Ukuran tutup saku tinggi 14 cm, lebar 13 cm;
 - c) Tutup saku menggunakan Velcro, dengan tinggi 1,5 cm;
- 6) Bagian belakang celana dijahit sambung pecah dengan 3 kali jahitan, lebar naat 3 cm.
- 7) Corong kaki dijahit mesin.
- 8) Bagian bawah corong kaki dijahit obras tidak dilipat/disoom (untuk opmat setelah diobras dilipat jarak 6 cm dan dijahit soom.
- 9) Seluruh tepi kain dijahit obras.
- E. Tusukan jarum
Tusukan jarum untuk jahitan 6 tusukan/5 boog per-cm.

Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Pelaksanaan Tugas di Lapangan



Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Upacara atau kegiatan sejenis



NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
10	Tinggi gulby	20	21	21	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23

B. Wanita

Ukuran pemakaian kemeja Pakaian Tugas Satinmas wanita dengan penandaan huruf K (kecil), SD (sedang), B (besar), EB (extra besar) dan EEB (extra extra besar) dengan rincian setiap sebagai berikut

- Atasan :

NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
		K	SD	B	EB	EEB	EEEB	EEEE							
1	Panjang Badan	65	67	69	71	73	74	75							
2	Lebar Pundak	37	38	39	40	41	42	43							
3	Lingkar Leher	36	37	38	39	40	41	42							
4	Lingkar badan + buste	86+6	90+6	94+6	98+6	102+6	106+6	110+6							
		92	96	100	104	108	112	116							
5	Lingkar pinggang	82	86	90	94	98	102	106							
6	Lingkar pinggul	96	100	104	108	112	116	120							
7	Lingkar Ketiak	44	46	48	50	52	54	56							
8	Panjang lengan	57	59	60	60	61	61	61							
9	Panjang Lebar manshet	24/5.	24/5.	25/5.	26/5.	26/5.	27/5.	28/5.							
10	Daun Leher :														
	a. Lebar ujung														
	a. Lebar ujung	6	6,5	6,5	7	7	7	7							
	b. Lebar tengah	6	6	6	6	6	6	6							
11	Saku :														
	a. Lebar saku/ tutup saku	11	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5							
	b. Tinggi saku	13,5	13,5	14	14,5	14,5	14,5	14,5							
	c. Tinggi tutup saku	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5							
12	Lidah pundah :														
	a. Panjang	12	12	12,5	12,5	12,5	13	13							

NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)								
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	b. Lebar Pangkal	4	4	4	4	4	4	4	4	
	c. Lebar Ujung	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
13	Tempat tali pluit :									
	a. Lebar pangkal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	b. Lebar Ujung	3	3	3	3	3	3	3	3	
	c. panjang tengah	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	
14	Panjang kupnat/ lebar	11/1.	11/1.	11/1.	11,5 / 2	11,5 / 2	12/1.	12/1.		
15	Tempat pulpen :									
	a. Panjang	14	14	14	14	14	14	14	14	
	b. Lebar	3	3	3	3	3	3	3	3	

- Bawahan :

NO	NAMA BAGIAN	Ukuran (DALAM CM)								
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		K	SD	B	EB	EEB	EEEB	EEEEB	EEEEEB	
1	Panjang Celana	107	107	107	107	107	107	107	107	
2	Lingkar Pinggang	68	74	80	86	92	98	104	104	
3	Lingkar Pinggul	96	102	108	113	118	123	128	128	
4	Tinggi kruis									
	a. kruis depan	27	28	29	30	30	31	32	32	
	b. kruis belakang	39	40	41	42	43	44	45	45	
5	Lebar paha	32	34	36	38	40	42	44	44	
6	Lebar Lutut	23	24	25	25	26	27	28	28	
7	Lebar Kaki	20	22	23	23	24	24	25	25	
8	Tinggi Gulby	20	20	21	21	21	22	22	22	
9	Saku Samping									
	a. Tinggi	15	15	16	16	16	16	16	16	
11	b. Dalam	27	27	28	29	30	30	30	30	

5) Spesifikasi Pakaian Tugas Satlinmas

- Warna

Atasan (Baju)		Bawahan (Celana)
<p>Warna Abu Medium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hex Color : #61666A - CYMK (0% to 100%) - Cyan: 63%, Magenta: 51%, Yellow: 49%, Key(Black): 19% - RGB (0 to 255) - Red: 97, Green: 102, Blue: 106 	<p>Warna Abu Gelap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hex Color : #414443 - CYMK (0% to 100%) - Cyan: 68%, Magenta: 59%, Yellow: 60%, Key(Black): 45% - RGB (0 to 255) - Red: 65, Green: 68, Blue: 67 	

- Bahan

No	Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Atasan		Bawahan		
				Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Lebar Kain	m	SNI ISO 22198: 2010	1,51	1,46	1,50 (59)	1,47	Minimum
2.	Berat kain	g/ m2	SNI ISO 3801: 2010	197 (309)	181 (265)	223 (337)	212 (320)	Minimum
3.	Konstruksi :							
	Tetal lusi	helai/ cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	49 (124)	±3 (49)	30,0 (76,0)	28,5 (72,2)	Minimum
	Tetal pakan	helai/ cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	28 (70)	±3 (27)	25,5 (64,5)	24 (61,27)	Minimum
	Nomor benang lusi	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	17,9 (161,1)	±5 (165,6)	36,4 (328)	36,4 (328)	+/- 5%
	Nomor benang pakan	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	36,0 (324,0)	±5 (327,6)	36,1 (325)	36,1 (325)	+/- 5%
	Anyaman muka I		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 2/2\1	Mutlak	keeper 2/1 - 1	keeper 2/1 - 1	Mutlak
	Anyaman muka II		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 2/2/1	Mutlak	keeper 1/2 - 1	keeper 1/2 - 1	Mutlak
4.	Kekuatan tarik kain / 2.5 cm		SNI 0276 : 2009					
	Arah lusi	N (kg)		802 (81,8)	Minimal 74,2	967 (98,6)	919 (93,67)	Minimum
	Arah Pakan	N (kg)		882 (90,0)	Minimal 77,9	767 (78,2)	729 (74,29)	Minimum
5.	Kekuatan Sobek Kain		SNI ISO 13937-1:2010					
	Arah lusi	N (kg)		53,6 (5,469)	Minimal 5,396	62,72 (6,4)	57,7 (5,8)	Minimum

No	Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Atasan		Bawahan		
				Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
6.	Arah Pakan	N (kg)		62,9 (6,417)	Minimal 5,695	36,85 (3,76)	33,9 (3,4)	Minimum
	Sudut kembali dari kekusutan		SNI ISO 2313 : 2011					
	- Lusi : - Antar muka	Derajat		148	Minimal 135	154	146	Minimum
	- Antar belakang	Derajat		149	Minimal 133	151	143	Minimum
7.	- Pakan : - Antar muka	Derajat		148	Minimal 134	152	144	Minimum
	- Antar belakang	Derajat		147	Minimal 133	150	142	Minimum
	Perubahan ukuran setelah		SNI 7728 : 2011					
	Pencucian dan pengeringan							
8.	Arah lusi	%	SNI ISO 5077 : 2011	- 0,6	Maksimal ±2%	-0,5	-0,5	Minimum
	Arah Pakan	%	SNI ISO 6330 : 2015	0,0	Maksimal ±2%	0,0	0,0	Minimum
	Komposisi serat benang lusi dan pakan	%	SNI 0264 : 2015/Amd. 1 : 2017	100 Poliester	Mutlak	100 Poliester	100 Poliester	Mutlak
9.	Golongan zat warna		SNI 08-0519-89	Dispersi	Dispersi	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	Ketahanan luntur terhadap :		SNI ISO 105-C06 : 2010					
10.	a). Pencucian 40 °C		AIM					
	- Perubahan warna			4-5	Minimal 4	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada poliester			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan pada kapas			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	b). Gosokan		SNI ISO 105-X12 : 2012					
	- Kering			4-5	Minimal 3-4	4-5	4	Minimum
	- Basah			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum

No	Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Atasan		Bawahan			
				Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi	
	c). Keringat		SNI ISO 105-E04 : 2015						
	1.) Asam								
	- Perubahan warna			4-5	Minimal 4	4-5	4	4-5	Minimum
	- Penodaan pada poliester			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	4-5	Minimum
	- Penodaan pada kapas			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	4-5	Minimum
	2.) Basa								
	- Perubahan warna			4-5	Minimal 4	4-5	4	4-5	Minimum
	- Penodaan pada poliester			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	4-5	Minimum
	- Penodaan pada kapas			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	4-5	Minimum
	d). Sinar matahari (Xenon)		SNI ISO 105-B01 : 2010	4	Minimal 4	> 4	4	> 4	Minimum

b. Atribut Pakaian Tugas


1) Nama

Nama Bordir
B U D I
Keterangan:
1. Bingkai tulisan nama berbahan dasar kain disesuaikan dengan warna Pakaian Tugas dan tulisan nama dibuat model bordir warna kuning keemasan. 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 12 cm Lebar : 4 cm

2) Tulisan Satlinmas

Tulisan Satlinmas bordir
SATLINMAS
Keterangan:
1. Bingkai tulisan SATLINMAS berbahan dasar kain disesuaikan dengan warna Pakaian Tugas dan tulisan SATLINMAS dibuat model bordir warna kuning keemasan. 2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 12 cm Lebar : 4 cm


3) Badge Monogram Linmas Bordir

Monogram Linmas Bordir	Keterangan:
	<ol style="list-style-type: none">1. Monogram berbahan dasar kain;2. Dipakai dibagian kerah depan;3. Berdiameter 1,5 cm, ukuran tinggi 5 cm lebar 2,5 cm;4. Bingkai berbahan dasar kain sesuai warna Pakaian Tugas; dan5. Dilengkapi dengan list berwarna sesuai warna Pakaian Tugas.


4) Nomor Register Satlinmas Bordir

Nomor Register Bordir
<p data-bbox="815 561 933 1779" style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;">31.71.01.1001.2010.1</p> <p data-bbox="959 2047 991 2254">Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bingkai tulisan nomor register berbahan dasar kain disesuaikan dengan warna Pakaian Tugas dan tulisan nomor register dibuat model bordir warna kuning keemasan.2. Nomor register disesuaikan dengan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan<ol style="list-style-type: none">a. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode provinsib. 2 (dua) digit kedua menunjukkan kode kabupaten/kotac. 2 (dua) digit ketiga menunjukkan kode Kecamatand. 4 (empat) digit keempat menunjukkan kode Desa/Kelurahane. 4 (empat) digit kelima menunjukkan tahun pengangkatan anggota Satlinmas yang bersangkutanf. Digit keenam menunjukkan nomor urut anggota Satlinmas3. Bentuk dan ukuran bingkai satu kesatuan dengan Nama.



5) Bagde Bendera Indonesia Bordir












<p>Bagde Bendera Indonesia Bordir</p>	<p>Keterangan:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagde Bendera Indonesia berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Dipasang di lengan kanan diatas tulisan KEMENDAGRI; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang: 6 cm Lebar : 4 cm

6) Badge Logo Kementerian Dalam Negeri Bordir


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo Kementerian Dalam Negeri berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Bentuk dan ukuran: Panjang: 8 cm Lebar : 6 cm
---	---

Keterangan:









	<p>Lingkaran Logo</p> <p>Menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa batas dengan keberanian dan kesucian</p>		<p>Padi</p> <p>Menggambarkan kejayaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia</p>
---	--	--	---

	<p>Burung Garuda Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila</p>		<p>Bintang Menggambarkan Keutuhan Yang Maha Esa yang cahayanya senantiasa menerangi KEMENTERIAN DALAM NEGERI</p>
	<p>Rantai Emas Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia</p>		<p>Perisai Persegi Lima Menggambarkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah untuk kejayaan yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara</p>
	<p>Daun dan Kapas Daun hijau melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian</p>		
	<p>Biru Tua Melambangkan Kesetiaan</p>		<p>Merah Melambangkan Keberanian</p>
	<p>Emas Melambangkan Kejayaan</p>		<p>Putih Melambangkan Kesucian</p>
	<p>Hijau Melambangkan Kesuburan</p>		<p>Kuning Emas Biru (Pita Kemendagri) Melambangkan Kemakmuran/Kesuburan</p>

7) Badge Logo Linmas Bordir


	<p>1. Badge logo Linmas berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 7 cm</p>
---	---

Keterangan:

	<p>Dasar dari lambang yang berbentuk Perisai menggambarkan Keuletan, Ketangkasan dan Kejujuran Satlinmas</p>		<p>Warna Merah mempunyai arti Semangat, Kekuatan dan Kerja Keras</p>
	<p>Makna Pohon Beringin adalah Melindungi, Memberi manfaat positif serta Keteduhan dan Pengayoman.</p>		<p>Warna Kuning yang berarti Keagungan dan Kejayaan</p>
	<p>Makna Bambu Runcing yang menyilang Berarti Bahwa Linmas Selalu Bersama Dan Berjuang Untuk Mencapai Tujuan Yang Diinginkan.</p>		<p>Warna Hijau mempunyai arti Sejuk, Keselarasan, Religius dan Ketaqwaan</p>
	<p>Pita dengan tulisan LINMAS adalah singkatan dari Perlindungan Masyarakat dengan dasar Kuningyang berarti Keagungan dan Kejayaan.</p>		<p>Warna Hitam Yang Melambangkan Keteduhan Iman Masyarakat Yang Bersifat Sukarela.</p>

8) Tulisan dan Badge Logo Pemerintah Daerah Bordir


Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah Bordir







Keterangan :



1. Badge logo Pemerintah Daerah berbahan dasar kain dibuat model bordir;
2. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Logo Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
3. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri.



c. Kelengkapan Pakaian Tugas



Kelengkapan Pakaian Tugas	Keterangan
	<p>Keterangan: Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun</p>

<p>Sepatu</p> 	<p>Keterangan: Sepatu minimal berbahan kulit sintetis berwarna abu gelap</p>
<p>Topi</p> 	<p>Keterangan: Topi terbuat dari bahan dasar kain warna abu gelap dan menggunakan logo linmas bordir.</p>
<p>Tanda Pengenal</p> 	<p>Keterangan: 1. Tanda Pengenal dibuat dari kertas PVC sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 5 cm</p>
<p>Tali Koor dan Peluit</p> 	<p>Keterangan: 1. Peluit sebagaimana dimaksud berwarna hitam; 2. Tali berbentuk bulat, terbuat dari benang berbahan nilon</p>

Ban lengan Satgas Linmas dan Komandan Regu


	
<p>Keterangan: Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Linmas (berwarna hitam) bagi Satgas Linmas digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan</p>	<p>Keterangan: Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Komandan Regu bagi Komandan Regu digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan</p>

<p>Iklat Pinggang</p>	
	
<p>Keterangan: 1. Bahan <i>nylon</i> warna hitam 2. Kepala ikat pinggang berlogo Linmas model timbul berbahan dasar logam (kuningan)</p>	<p>Keterangan: 1. Bahan <i>nylon</i> warna hitam 2. Kepala Kopel berlogo Linmas model timbul berbahan dasar logam (kuningan)</p>


KTA Satlinmas	
KTA Tampak Depan	KTA Tampak Belakang
	
Keterangan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo pemerintah kabupaten/kota dan di sisi kiri atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SALINMAS". 2. Terdapat logo Linmas di bawah logo Pemerintah Daerah kabupaten/kota 3. Foto ukuran 3x4, memakai seragam Pakaian Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mencantumkan informasi identitas, nomor register, alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi 5. Pada bagian belakang terdapat naskah Sumpah/janji Anggota Satlinmas 6. KTA Elektronik dapat dicetak rapi minimal pada kertas Hvs ukuran 5,5 cm x 8,5 cm dan di laminating berwarna krem
Nomor Registrasi pada KTA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. KTA memuat nomor registrasi Anggota Satlinmas. 2. Struktur penulisan nomor registrasi Anggota Satlinmas pada KTA terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. dua digit pertama yang menunjukkan kode wilayah administrasi provinsi; b. dua digit bagian kedua yang menunjukkan kode wilayah administrasi kabupaten/kota; c. dua digit bagian ketiga menunjukkan kode wilayah administrasi Kecamatan atau sebutan lainnya; d. empat digit bagian keempat menunjukkan kode wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya; e. empat digit bagian kelima menunjukkan kode pendaftaran dan/atau tahun pengangkatan menjadi Anggota Satlinmas; dan f. angka terakhir menunjukkan nomor urut pendaftaran dari Anggota Satlinmas yang bersangkutan. 3. Struktur penulisan nomor registrasi Anggota Satlinmas kode wilayah administrasi provinsi sampai dengan desa/kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau. 	

Alur Pendaftaran KTA	
<ol style="list-style-type: none">1. KTA didaftarkan secara digital melalui <i>web</i> dan/atau aplikasi SIM Linmas dengan menggunakan perangkat gawai pintar oleh Anggota Satlinmas.2. Dalam hal Anggota Satlinmas belum dapat mendaftarkan secara digital, Anggota Satlinmas melakukan pendaftaran secara manual di kantor Desa/Kelurahan domisili/tempat penugasan Anggota Satlinmas yang bersangkutan.3. Pendaftaran secara manual dikompilasi oleh kepala Desa/lurah untuk dilakukan pendaftaran secara digital.4. Pendaftaran KTA Satlinmas melalui alamat situs web SIM Linmas (https://simlinmas.kemendagri.go.id/management/login) yang telah terintegrasi dengan:<ol style="list-style-type: none">a. sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; danb. sistem informasi profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.	
Validasi KTA	
<ol style="list-style-type: none">1. Anggota Satlinmas yang telah melakukan pendaftaran KTA Satlinmas selanjutnya dilakukan validasi oleh Kepala Desa/Lurah.2. kepala Desa/Lurah dalam melakukan validasi KTA paling lama 5 (lima) hari kerja, dengan melakukan pengecekan minimal terhadap NIK, Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat sesuai domisili/KTP, Pendidikan terakhir, dan SK Pengangkatan Satlinmas.3. Setelah dilakukan validasi, selanjutnya Anggota Satlinmas dapat diberikan KTA baik secara fisik dan/atau elektronik.	
Tata Cara Memperoleh Password akun Web Dashboard SIM LINMAS	
<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah bersurat kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan cq Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat perihal permohonan akses pada <i>Web Dashboard</i> Aplikasi SIM LINMAS.2. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat memberikan informasi akses kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.3. Informasi akses pada <i>Web Dashboard</i> Aplikasi SIM LINMAS yang telah diterima oleh Kepala Daerah, disampaikan kepada Kasatpol PP, Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan Desa, Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk menunjuk penanggungjawab pemegang akses pada <i>Web Dashboard</i> Aplikasi SIM LINMAS.	





ALUR PENDAFTARAN KTA SATLINMAS PADA APLIKASI SIM LINMAS BAGI YANG MENGGUNAKAN PERANGKAT GAWAI PINTAR











FLOWCHART PENDAFTARAN KTA SATLINMAS BAGI YANG TIDAK MEMILIKI PERANGKAT GAWAI PINTAR





d. Perlengkapan Lainnya

<p>Kaos berkerah lengan pendek</p> 	<p>Kaos berkerah lengan panjang</p> 
<p>Keterangan: 1. Bahan Katun berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas sablon/ bordir</p>	<p>Keterangan: 1. Bahan Katun berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas sablon/ bordir</p>
<p>Helm</p> 	<p>Topi rimba</p> 
<p>Keterangan: Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna hitam, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem</p>	<p>Keterangan: Topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna abu gelap dan menggunakan logo linmas bordir.</p>






<p>Jaket</p> 	<p>Rompi</p> 		
<p>Keterangan: 1. Bahan kain katun atau parasut berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas, sablon/bordir 4. Dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutupnya pada bagian depan</p>	<p>Keterangan: 1. Bahan kain katun atau kanvas berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas sablon/bordir 4. Dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutupnya pada bagian depan</p>		
<p>Tonfa dan Holster Tonfa</p>		<p>Senter</p>	
			
<p>Keterangan : Tonfa dan holster Tonfa berbentuk <i>t-stick</i> terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang, digunakan pada saat kegiatan kelinmasan</p>	<p>Keterangan : Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang</p>		

<p>Sleeping bag</p> 	<p>Pelples</p> 
<p>Keterangan : Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo Linmas.</p>	<p>Keterangan : Pelplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna hijau yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum Satlinmas.</p>
<p>Jas Hujan</p> 	<p>Tas/Ransel</p> 
<p>Keterangan : Jas hujan berwarna hitam dengan logo Linmas di dada sebelah kiri depan dan bagian punggung belakang.</p>	<p>Keterangan : Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab dan basah dengan berlogo Linmas pada bagian atas depan tas dan muka <i>cover bag</i>;</p>

1.2 Perlengkapan Beregu
a. Matras dan tenda pleton

Tenda pleton	Matras
	
<p>Keterangan : Tenda pleton adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi Linmas dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja, sisi dinding luar tenda berlogo Linmas dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kelurahan/Desa sebagai tanda daerah tugas Linmas</p>	<p>Keterangan : Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo Linmas.</p>

b. Peralatan Komunikasi

1. Komputer	2. Telepon	3. Handphone	4. RIG	5. Handy Talky
				


2. Kendaraan operasional
Gambar



Keterangan :

1. Sepeda motor digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas dengan ukuran 150 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi:
 - a. Sirine;
 - b. Lampu sirine berwarna hijau;
 - c. Radio komunikasi; dan
 - d. Lambang Polisi Pamong Praja dan Lambang Linmas.
2. Kendaraan truk sedang digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas dan diberi tanda khusus meliputi:
 - a. Sirine;
 - b. Lampu sirine berwarna hijau;
 - c. Radio komunikasi; dan
 - d. Lambang Polisi Pamong Praja dan Lambang Linmas
3. Sepeda gunung (*mountain bike*) digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas satlinmas yang berada di wilayah dengan kondisi topografi berbukit, berwarna hitam dengan logo dan tulisan linmas dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran sepeda minimal S
 - b. Menggunakan bahan Hi-Ten Steel
 - c. Ban ukuran 26"
 - d. Rem cakram mekanik
4. Sepeda (*road bike*) digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas satlinmas yang berada di wilayah dengan kondisi topografi cenderung datar, berwarna hitam dengan logo dan tulisan linmas dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran sepeda minimal S
 - b. Menggunakan bahan aluminium
 - c. Ban ukuran 26"
 - d. Memiliki komponen gigi grade Sora/Clariss
5. Skuter (*Scooter*) digunakan untuk menunjang operasional dalam pelaksanaan tugas satlinmas, berwarna hitam dengan logo linmas pada stang dan tulisan linmas pada bantalan kaki (*footboard*)

II. Prasarana bagi Satlinmas
Posko Satlinmas

Gambar	Keterangan:
	<p>Posko Satlinmas minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi, dan prosedur tuntunan praktis yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Petunjuk perlengkapan pertolongan pertama; b. Petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya; c. Penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan; d. Penggunaan sistem alarm dan komunikasi yang dimiliki; e. Petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada TNI/Polri, Kemendagri, unit pemadam kebakaran, pusat kesehatan masyarakat dan instansi lain terkait; dan f. lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah. 2. Daftar dan jadwal penugasan yang ditetapkan oleh Kepala Satlinmas; 3. Panel rencana kegiatan mingguan dan harian berupa matriks yang berisi kolom: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor; b. Waktu kegiatan; c. Kegiatan; d. Uraian kegiatan; e. Petugas pelaksana; dan f. Keterangan; 4. Jadwal pembagian tugas jaga; 5. Buku catatan/mutasi kegiatan tugas jaga; 6. Sistem alarm dan komunikasi; 7. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya, bencana dan kebakaran serta peralatan lain; dan 8. lain-lain sesuai kebutuhan, kearifan lokal dan tipologi masing-masing wilayah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pembina Utama Madya(IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN